BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Pada kesempatan ini penulis memilih untuk melakukan penelitian tugas akhir di PT Perkebunan Nusantara XIII yang berada di Kota Pontianak Kalimantan Barat. PT Perkebunan Nusantara XIII atau yang biasanya di sebut juga PTPN XIII merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan status Perseroan Terbatas. PTPN XIII sendiri merupakan anak perusahaan holding dari PT Perkebunan Nusantara III yang diwajibkan menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik (CGC). Dalam melaksanakan usahanya perusahaan melaksanakan praktik bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kesetaraan. PT Perkebunan Nusantara XIII mengelola dua jenis komoditas utama dalam bidang usahanya yaitu perkebunan kelapa sawit dan juga karet. Berdasarkan data kepemilikan unit bisnisnya PTPN XIII terbagi menjadi tiga inspektorat yaitu inspektorat Kalimantan Barat, inspektorat Kalimantan Tengah dan Selatan, inspektorat Kalimantan Timur. Dengan besarnya cakupan wilayah kerja dan aset sumber daya yang dikelola, baik untuk negara, perusahaan, maupun masyarakat, maka diperlukan kinerja optimal agar perusahaan mampu untuk bersaing dan mengalami perkembangan bisnis.

Oleh sebab itu perlu adanya penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) seperti yang sudah penulis jelaskan di atas dengan beberapa prinsip yang di terapkan. Salah satunya adalah terlaksananya pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai anak dari BUMN agar sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Sehingga dalam konteks ini diperlukan adanya pengawasan dalam sebuah perusahaan baik itu dari internal maupun eksternal. Pengawasan dari internal misalnya dari Satuan Pengawasan Intern (SPI), sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01 Tahun 2011, sedangkan pengawasan dari eksternal misalnya dari auditor eksternal.


PT Perkebunan Nusantara XIII memiliki bagian Satuan Pengawasan Intern atau yang biasa disebut juga SPI. Dalam lingkup perusahaan PTPN XIII bagian Satuan Pengawasan Intern sepenuhnya memiliki fungsi utama yaitu untuk membantu dalam melaksanakan pengawasan intern perusahaan. Maka dalam hal ini SPI bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama atas seluruh kegiatan yang ada di bagian SPI. Dari itu dapat disimpulkan bahwa Satuan Pengawasan Intern memilik peranan vital untuk melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Pengawan internal perusahaan bertujuan menilai sistem pengendalian, manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan, maka seluruh kegiatan pengawasan internal harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern melalui budaya dan etika manajemen yang baik. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perkebunan Nusantara XIII tentunya turut serta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara maka perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengawasan dan penilaian pihak internal maupun eksternal. Fungsi pegawasan ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaaan yang menyebabkan munculnya kerugian baik itu yang dialami oleh pihak perusahaan, dan juga yang merugikan bagi pegawai lainnya yang bekerja di perusahaan. Maka dari itu juga perlu untuk memperhatikan terkait fungsi pengawasan internal dalam lingkup perusahaan untuk turut membantu menunjang kinerja, dan menjaga keseimbangan operasional perusahaan. Melalui pengawasan secara internal dapat menjadi sistem dan rangkaian proses yang memberikan suatu pengawasan baik itu terhadap aset, opersional, dan juga pengelolaan perusahaan agar menjadi terhindar lebih aman dan transparan sehingga dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dalam setiap aspek sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan atau organisasi dan targetoperasional tidak terlepas dari peran Satuan Pengawasan Internal terkait adanya keinginan perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memperoleh output yang memuaskan dan terhindar dari berbagai hal yang mengakibatkan kerugian perusahaan (Eko Sudarmanto, 2021).

Melalui adanya pengawasan internal di perusahaan ini dapat membantu keterbukaan operasionalisasi perusahaan terutama bagi pihak yang memiliki peranan dalam menjalankan kekuasaan agar dapat tersalurkan secara adil di perusahaan, serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kerugian. Kekuasaan sendiri merupakan gejala yang umum sifatnya di masyarakat, dan kekuasaan itu senantiasa ada dalam setiap masyarakat, makna pokok dari kekuasaan yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar menurut pada kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahguaan kekuasaan, korupsi sebagai perbuatan menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dikarenakan oleh kepentingan pribadi seperti kekayaan, kekuasaan dan status (Izzyyana, 2016). Ada pun data yang menunjukan tingkat korupsi di BUMN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 mencatat tren kenaikan kasus korupsi di BUMN yang terjadi sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2019 sebanyak 86 kasus dan paling banyak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 17 kasus (Aslam, 2022). Kemudian terdapat juga data yang menunjukan kasus penyalahgunaan kekuasaan beserta data penerapan sanksi yang diberlakukan bagi pelaku, yang terjadi di BUMN yaitu korupsi di PT Angkasa Pura II yang menjerat Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II atas kasus menerima suap sebesar Rp1.043.274.000,00 dengan penerapan sanksi yang dijatuhkan adalah 4 tahun penjara dan denda sebesar sebesar Rp100.000.000 yang ditangani oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakrta Pusat. Kemudian kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) terkait kasus penerbitan surat keterangan tanah milik PTPN II yang disidiki oleh Kejaksaan Negeri Deliserdang yang melibatkan kepala desa setempat, dari kasus ini sanksi yang dijatuhkan berupa paling singkat 1 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50.000.000 (Alamsyah et al., 2018). Data-data yang penulisi terangkan di atas adalah menunjukan perbandingan tingkat penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara dengan perbandingan penerapan sanksi yang diberlakukan serta tingkat korupsi yang dilakukan.

Berikut terdapat juga grafik yang menunjukan jumlah kasus korupsi di lingkungan BUMN yang terjadi pada tahun 2016-2021 berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch:



1Gambar 1 Jumlah kasus korupsi di lingkungan BUMN 2016-2021

Sumber: Indonesia Corruption Watch

Dari grafik mengenai jumlah kasus korupsi di lingkugan BUMN pada tahun 2016-2021 tercatat 9 kasus pada tahun 2016, 33 kasus pada tahun 2017, 21 kasus pada tahun 2018, 20 kasus pada tahun 2019, 27 kasus pada tahun 2020, dan 9 kasus pada tahun 2021.

Selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) diatas pada tahun 2016 dan 2021 ICW mencatat penurunan jumlah penyimpangan kasus korupsi di lingkungan BUMN yang disidiki oleh penegak hukum menjadi lebih sedikit, data menunjukan terdapat 9 kasus yang disidiki pada tahun 2016 dan 2021 lebih menurun dibandingkan dengan tahun 2017, 2018, 2019, 2020 (Indonesia Corupption Watch, 2022). Dari data tersebut menunjukan bahwa terjadi penurunan kembali jumlah penyimpangan kasus korupsi di lingkungan BUMN yang pada tahun 2021 setelah lima tahun terakhir. Maka dari itu perlu untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* dan pengawasan pada tubuh BUMN yang bertujuan menilai sistem pengendalian, manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan, maka seluruh kegiatan pengawasan internal harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern melalui budaya dan etika tata kelola perusahaa yang baik. Dengan itu akan membantu dalam mencegah, menangani, dan meminimalisir tindakan penyalahgunaan kekuasaaan ,pelanggaran, dan penyimpangan lainnya khususnya di BUMN.

Dengan ini perlu untuk menjalakan fungsi pengawasan internal di lingkungan perusahaan untuk membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik itu yang terjadi di perusahaan perlu untuk ditindaklanjuti dan dilaksankan oleh tim SPI sesuai dengan aturan dan pedoman tata kelola perusahaan yang berlaku secara. Pada penelitian ini peneliti mencoba mengkaji upaya Satuan Pengawasan Internal melakukan pengawasan untuk memperoleh temuan-temuan yang dapat berupa pelanggaran, *fraud*/penyalahgunaan kekuasaan di PT Perkebunan Nusantara XIII dan melihat apakah upaya pengawasan internal tersebut berjalan secara efektif dan diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat pula alasan yang mendukung penulis untuk melakukan penelitian mengenai pentingnya menjalankan pengawsan internal di lingkungan perusahaan sebab dengan menerapkan fungsi pengawasan di perusahaan dapat menjadi pedoman bagi berusahan dalam mengelola opersional bisnisnya terkait aturan dan kebijakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terkait upaya Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan pengawasan secara internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara lebih terperinci.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa saja yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal dalam menjalankan pengawasan internal di PT Perkebunan Nusantara XIII?
- Apa saja bentuk tindak lanjut dari hasil temuan Satuan Pengawasan Internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan pengawasan secara internal di PT Perkebunan Nusantara XIII agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

1.4 Kajian Pustaka

a). Dalam penelitian yang berjudul *Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud* oleh Septiana Nurul dan Kartika Pradana Suryatimur, penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2022. Kata kunci dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), *fraud*. Penelitian ini menggunakan metoder penelitian kualitatif dengan studi pustaka mulai dari mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencata, kemudia mengolah serta menyajikan data secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder.

Hasil dalam penelitian ini membahas mengenai sistem pengendalian internal yang terencana dan terstruktur dapat mendeteksi terjadinya fraud. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik akan membentuk perusahaan yang sehat dan menghindari penipuan. Penelitian ini terbatas pada konsep sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan yang baik, *fraud*. Konsep GCG muncul dikarenakan terjadinya benturan kepentingan antara *stakeholders*, dari benturan tersebut mendorong perusahaan berusaha untuk menerapkan GCG yang merupakan kode etik yang diterapkan organisasi guna terhindar dari kejahatan yang melanggar hukum. Transparansi dan akuntabilitas akan meningkat dengan diterapkannya prinsip GCG. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka dapat mempersempit peluang fraud akan terjadi(Suryatimur, 2022).

b). Pada penelitian terdahulu yang berjudul *penerapan Good Corporate Governance* terhadap pencegahan fraud oleh Benny Marciano pada bulan Juli tahun 2018, penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai tinjauan literatur. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yaitu *Fraud*, *Good Corporate Governance*, Perusahaan, Prinsip *Good Corporate Governance*. Hasil yang disampaikan dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance mampu mencegah terjadinya fraud melalui pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi. Penerapan Good Corporate Governance dapat menjadi kontrol dalam mengendalikan kinerja perusahaan dalam mencapai target dan mencegah terjadinya kerugian stakeholders. Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dapat meningkatkan kinerja pegawai secara efektif dan efisien serta menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi pemegang saham dan masyarakat(Marciano1* et al., 2018)

c). Pada penelitian terdahulu yang berjudul *Efektivitas Penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)* oleh Rizqi Yurice Prastika pada bulan Maret tahun 2020, penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan GCG dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG di PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian ini dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Akibat dari buruknya tata kelola perusahaan menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN maupun swasta. Penerapan GCG secara efektif merupakan sebagai langkah mencegah, menghambat dan mempersulit seseorang melakukan tindakan korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif Analisis, dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil dan temuan dalam penelitian ini yaitu bahwa Penerapan GCG dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan hasil penelitian sudah efektif, hal tersebut dibuktikan dengan selama tiga tahun terakhir tidak ada tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh elemen perusahaan.

d). Dalam penelitian terdahulu yang berjudul *penerapan GOOD CORPORATE* GOVERNANCE Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan oleh Yogy Oktavianto, Fransisca Yaningwati, Zahzora Z A pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi

apakah PT. HM Sampoerna, Tbk telah menerapkan GCG dengan baik sehingga meningkatkan kinerja perusahaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, kemudian analisis yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari analisis penerapan GCG melalui lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan kesetaraan.

Hasil dalam penelitian ini menyampaikan bahwa PT HM Sampoerna telah menerapkan masing-masing prinsip GCG dalam kinerjanya berdasarkan pedoman dalam Good Corporate Governance. Hal ini menunjukan bahwa PT HM Sampoerna dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan yang sudah melaksanakan dengan baik praktik-praktik GCG , maka diharapkan dapat tetap meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperhatikan kualitas penerapan GCG(OKTAVIANTO et al., 2021).

Tabel 1Kajian Pustaka

No.	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode	Temuan Penelitian
		Penelitian	Penelitian	
1.	Peran Sistem	oleh Septiana Nurul	Metode	Hasil dalam
	Pengendalian Internal	dan Kartika Pradana	Kualitatif	penelitian ini membahas
	dan Good Corporate	Suryatimur (2022)		mengenai sistem
	Governance dalam			pengendalian internal
	Upaya Pencegahan			yang terencana dan
	Fraud			terstruktur dapat
				mendeteksi terjadinya
				fraud. Selain itu, tata
				kelola perusahaan yang
				baik yang diterapkan
				dengan menanamkan
				nilai-nilai yang baik
				akan membentuk
				perusahaan yang sehat
				dan menghindari
				penipuan. Penelitian ini
				terbatas pada konsep
				sistem pengendalian

		internal, tata kelola
		perusahaan yang baik,
		fraud. Konsep GCG
		muncul dikarenakan
		terjadinya benturan
		kepentingan antara
		stakeholders, dari
		benturan tersebut
		mendorong perusahaan
		berusaha untuk
		menerapkan GCG yang
		merupakan kode etik
		yang diterapkan
		organisasi guna
		terhindar dari kejahatan
		yang melanggar hukum.
		Transparansi dan
		akuntabilitas akan
		meningkat dengan
		diterapkannya prinsip
		GCG. Dengan adanya
		transparansi dan
		akuntabilitas maka
		dapat mempersempit
		peluang fraud akan
		terjadi.
	I	

	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode	Temuan Penelitian
		Penelitian	Penelitian	
2	Penerapan Good	Oleh Benny	Metode	Penerapan Good
	Corporate Governance	Marciano (2018)	Kualitatif	Corporate Governance

terhadap pencegahan	mampu mencegah	
fraud	terjadinya <i>fraud</i> me	elalui
	pelaksanaan prinsip)-
	prinsip Good Corpo	orate
	Governance yaitu	
	transparansi,	
	akuntabilitas,	
	responsibilitas,	
	independensi, dan	
	kewajaran. Penerap	an
	Good Corporate	
	Governance yang b	oaik
	dapat meningkatka	n
	kepercayaan invest	or
	dalam melakukan	
	investasi. Penerapa	n
	Good Corporate	
	Governance dapat	
	menjadi kontrol da	lam
	mengendalikan kin	erja
	perusahaan dalam	
	mencapai target da	n
	mencegah terjadiny	/a
	kerugian stakehold	ers.
	Penerapan Good	
	Corporate Governo	псе
	secara konsisten da	pat
	meningkatkan kine	rja
	pegawai secara efel	ktif
	dan efisien serta	
	menghasilkan nilai	
	ekonomi yang	
	berkesinambungan	dan

	berdampak positif bagi
	pemegang saham dan
	masyarakat(Marciano1*
	et al., 2018)

	Judul Penelitian	Nama dan Tahun	Metode	Temuan Penelitian
		Penelitian	Penelitian	
3	Efektivitas Penerapan	Oleh Rizqi Yurice	Deskriptif	Akibat dari buruknya
	GOOD CORPORATE	Prastika (2020)	Analitif, metode	tata kelola perusahaan
	GOVERNANCE (GCG)		pendekatan	menyebabkan banyak
	Dalam Upaya		Yuridis	terjadinya tindak pidana
	Pencegahan Tindak		Sosiologis	korupsi di perusahaan
	Pidana Korupsi di PT			BUMN maupun swasta.
	KERETA API			Penerapan GCG secara
	INDONESIA			efektif merupakan
	(PERSERO)			sebagai langkah
				mencegah, menghambat
				dan mempersulit
				seseorang melakukan
				tindakan korupsi.
				Penerapan GCG dalam
				upaya pencegahan
				tindak pidana korupsi di
				PT Kereta Api Indonesia
				(Persero) berdasarkan
				hasil penelitian sudah
				efektif, hal tersebut
				dibuktikan dengan
				selama tiga tahun
				terakhir tidak ada tindak
				pidana korupsi yang
				melibatkan seluruh
				elemen perusahaan.

4.	Penerapan GOOD	Yogy Oktavianto,	Metode	Penelitian ini untuk
	CORPORATE	Fransisca	Kualitatif	mengkonfirmasi
	GOVERNANCE Untuk	Yaningwati,		apakah PT. HM
	Meningkatkan Kinerja	Zahzora Z A		Sampoerna, Tbk telah
	Perusahaan	(2021)		menerapkan GCG
				dengan baik
				sehingga
				meningkatkan
				kinerja
				perusahaannya. Jenis
				penelitian yang
				digunakan dalam
				penelitian ini adalah
				dengan pendekatan
				kualitatif, kemudian
				analisis yang
				dilakukan pada
				penelitian ini dimulai
				dari analisis
				penerapan GCG
				melalui lima prinsip
				GCG yaitu
				transparansi,
				akuntabilitas,
				pertanggungjawaban,
				kewajaran dan
				kesetaraan.
				Hasil dalam
				penelitian ini
				menyampaikan
				bahwa PT HM
				Sampoerna telah

		menerapkan masing-
		masing prinsip GCG
		dalam kinerjanya
		berdasarkan
		pedoman dalam
		Good Corporate
		Governance. Hal ini
		menunjukan bahwa
		PT HM Sampoerna
		dapat dikatakan
		sebagai sebuah
		perusahaan yang
		sudah melaksanakan
		dengan baik praktik-
		praktik GCG, maka
		diharapkan dapat
		tetap meningkatkan
		kinerja perusahaan
		dengan
		memperhatikan
		kualitas penerapan
		GCG.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Pengawasan Internal

Unit Satuan Pengawasan Internal merupakan salah satu unit kerja perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tahun 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) (Petikemas, 2020).

Menurut Niswonger Warren Reeve Fees (2003:183) Pengawasan Internal merupakan kebijakan dan prosedur melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundangundangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya (Taufiq Qurrahman, 2014). Berdasarkan pada definisi pengawasan internal tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan internal merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh lembaga untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya penerapan pengawasan intern dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penggelapan (*fraude*) baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah pengawasan intern yang berperan tidak saja membantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga menjadi strategis bagi manajemen dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern , serta manajemen risiko. Satuan Pengawasan Internal memiliki beberapa peran , fungsi pokok, dan kekuasaan yang terdiri dari (Sakti & Indriarsih, 2020):

1. Peran

- a. *Catalisator*, yaitu bagian SPI berperan sebagai katalis dalam pelaksanaan audit dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Satuan Pengawasan Intern diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.
- b. *Consultant*, yaitu bagian SPI dalam melakukan audit tidak hanya mengawasi ketaatan terhadap peraturan, namun juga menggali informasi untuk mencari penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan sehingga auditor bagian SPI membantu memberi solusi berupa saran dan rekomendasi yang akan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA).
- c. *Watchdog*, yaitu bagian SPI dalam melakukan audit berperan membantu manajemen mengawasi kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Peran *watchdog* meliputi aktivitas observasi, perhitungan, yang bertujuan memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Bagian SPI

- a. Bagian SPI memiliki akses terhadap seluruh dokumen, catatan, dan kekayaan perusahaan di seluruh bagian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya.
- b. Melaporkan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh bagian SPI kepada Direktur Utama berupa laporan hasil kerja.
- c. Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara profesional termasuk menjamin tidak terdapat benturan kepentingan anggota SPI dengan kegiatan yang diaudit.

Selain dari pada itu terdapat juga ruang lingkup tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk melaksanakan pengawasan secara optimal yang mencakup:

a. Audit keuangan

Audit ini mencakup aduit trasaksi, perkiraan, kegiatan fungsi dan pertanggungjawaban keuangan untuk menentukan apakah unit kerja telah melaksanakan kegiatan pengendalian yang berhasil, melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sumber daya, kewajiban dan operasi perusahaan, serta laporan manajemen memuat data yang diteliti lengkap, dapat dipercaya dan bermanfaat disajikan secara layak.

b. Audit Operasional

Audit opersional merupakan penelaahan yang sistematis atas kegiatan pada perusahaan dengan tujuan untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas kegiatan. Tujuan dari audit operasional untuk menilai apakah sumber daya yang tersedia telah dikelola secara efektif dan efisien

c. Audit Investigasi/Khusus

Audit Investigasi/khusus bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang ada tidaknya penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

d. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Evaluasi/Review

Riview adalah kegiatan pemeriksaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan (PTPN III, 2016).

2. Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan suatu bentuk menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan dalam arti bahwa tindakan tersebut dilakukan dan ditujukan untuk menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan (Efendi, 2020). Dengan demikian penyalahgunaan kekuasaan terjadi dengan kesengajaan, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan kekuasaan sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Dalam konteks seperti ini bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan kekuasaan hak dan kekuasaan untuk bertindak melibihi apa yangs sepatutnya dilakukan tindakan tersebut dikategorikan bertentangan atau menyimpang.

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan yang biasanya dikategorikan ke dalam penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Syed Hussein Alatas bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan khusus (Alatas, 1982). Perwujudan dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai korupsi praktik korupsi Syed Hussein Alatas apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, motif tindakan korupsi dijaga kerahasiaannya.
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berupa uang.
- d) Pelaku korupsi biasanya mempraktekan cara-cara korupsi berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.

- e) Setiap tindakan korupsi megandung unsur penipuan
- f) Setiap bentuk korupsi adalah suatu bentuk penghianatan kepercayaan
- g) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Syed Hussein Alatas juga mengemukakan bahwa korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1. Ketidaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi utama yang mampu mempengaruhi korupsi
- 2. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai etika.
- 3. Kemiskinan
- 4. Tiadanya tindak hukuman yang keras
- 5. Keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat

1.6. Operasionalisasi Konsep


Tabel 2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Indikator	Pertanyaan
			Penelitian
1.Pengawasan	Unit Satuan	1.Pengamatan/Monitoring	1.Bagaimana upaya
Internal	Pengawasan	dalam operasional	yang dilakukan
	Internal merupakan	perusahaan	dalam proses
	salah satu unit	2.Tanggung jawab	pengamatan
	kerja perusahaan	terhadap tugas dan fungsi	operasionalisasi
	yang menjalankan	pokok	perusahaan oleh
	fungsi internal		badan pengawasan
	audit atau		internal?
	pengawasan		2.Bagimana bentuk
	internal sesuai		tanggung jawab
	dengan Undang-		yang dilakukan
	Undang No. 11		oleh pihak internal
	Tahun 2003		terkait penerapan
	tentang Badan		GCG di
	Usaha Milik		perusahaan?
	Negara dan		3. Bagaimana
	Peraturan Menteri		peran Satuan
	BUMN No.		Pengawasan
	PER.01/MBU/2011		Internal dalam
	tahun 2011 tentang		proses penerapan
	penerapan Tata		GCG di likungan
	Kelola Perusahaan		BUMN khususnya
	yang Baik (Good		PTPN XIII?
	Corporate		4. Bagaimana
	Governance)		bentuk tindakan
	(Petikemas, 2020)		penerapan GCG di
			PTPN XIII ?

Konsep	Definisi	Indikator	Pertanyaan
2.Penyalahgunaan	Penyalahgunaan	1. Kemampuan	1. Apakah pernah
Kekuasaan	kekuasaan dalam	dalam	terjadi tindakan
	arti bahwa	menggunakan	penyalahgunaan
	tindakan tersebut	jabatan/kekuasaan	kekuasaan atas
	dilakukan dan		dasar
	ditujukan untuk		jabatan/kedudukan
	menyalahgunakan		yang dimiliki?
	prosedur yang		2. Apa wujud dari
	seharusnya		penyalahgunaan
	dipergunakan		kekuasaan yang
	untuk mencapai		terjadi?
	tujuan tertentu		3. Bagaimana
	sehingga		langkah yang
	bertentangan		ditempuh pihak
	dengan		perusahaan dalam
	kepentingan		menindaklanjuti
	umum (Efendi,		penyalahgunaan
	2020).		kekuasaan
			tersebut ?
			4. Bagaimana
			prinsip-prinsip
			dalam GCG di
			laksanakan
			sehingga dapat
			memunculkan
			terjadinya
			penyalahgunaan
			kekuasaan?

	5. Apa solusi dan
	upaya dari tata
	kelola perusahaan
	(GCG) dalam
	menyikapi
	terjadinya
	penyalahgunaan
	kekuasaan
	tersebut?

1.7 Kerangka Berpikir Penelitian



2 Gambar 2 Kerangka Berpikir Penelitian

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat berguna membantu pembaca untuk memahami bagian-bagian yang terdapat dalam hasil penelitian yang terdiri dari empat bagian yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terbagi atas beberapa bagian yaitu uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, kerangka berpikir penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II METODOLOGI DAN DESKRIPSI

Bagian metodologi dan deskripsi penelitian ini terdapat uraian yang terdiri dari jenis penelitian, informan penelitian,metode pengumpulan data, jenis data dan cara analisis data, serta deskripsi objek penelitian.

3. BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian temuan dan pembahasan penelitian terdapat sub bab uraian yang tediri dari upaya Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan pengawasan internal di PT Perkebunan Nusantara XIII, dan tindak lanjut oleh Satuan Pengawasan Internal dari hasil temuan rangkaian proses audit yang dilakukan oleh SPI.

4. BAB IV KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan bagian akhir dalam penelitian ini yang berisi simpulan yang menjawab dari keseluruhan hasil penelitian terkait permasalahan yang diteliti serta hubungan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.